

RABU, 8 NOVEMBER 2017

Grobogan Perlu Figur Kuat

GROBOGAN - Derasnya isu politik di tingkat nasional ternyata tidak memengaruhi jumlah suara di Kabupaten Grobogan. Itu membuat calon legislatif maupun bupati, gubernur harus melakukan pendekatan personal pada warga Grobogan.

Ketua Program S-2 Magister FISIP Undip Semarang, Teguh Yuwono usai memberikan materi *focus group discussion* bedah UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengemukakan, kondisi itu berdampak pada respons politik uang yang tinggi di Grobogan.

"Karena masyarakat sini praktik politik uang sudah dianggap biasa, bahkan mereka menganggap itu sebagai penghargaan karena telah *nyoblos*. Masyarakat sini beranggapan keberadaan uang bukan konteks mencari pemilih, tapi mengajak mereka untuk berdemokrasi," katanya.

Bila dipersentasikan, lebih dari 80 persen warga merespons politik uang tersebut. Itu berdampak ke depan, di mana perilaku politik akan dituntut pragmatis. Sedangkan pemilih ideologis, tetap akan terikat dengan pemilih praktis tadi.

Merakyat

Untuk menuntaskannya, lanjut Teguh, perlu sosok atau figur yang kuat untuk menuntaskan hal ini. Saat ini, figur militer bukan impian

bagi warga Grobogan. Menurut Teguh, figur yang merakyat dan kepedulian dengan *wong cilik* sangat dibutuhkan di daerah ini.

"Saya rasa, sosok seperti Presiden Joko Widodo inilah yang sangat dibutuhkan di Grobogan. Yang merakyat, peduli dengan *wong cilik* dan selalu melakukan pendekatan lebih personal dengan rakyatnya," kata Teguh.

Ketua KPU Grobogan, Afrosin Arif menyatakan mengubah paradigma pemilu di Grobogan memang tidak mudah. Dalam praktik di lapangan, selalu menemui kendala.

"Kemungkinan lebih dari itu.

Pemilih yang sudah berpikir ideologis dan dewasa, hanya ada di daerah perkotaan. Biasanya mereka itu pemilih pemula," kata Afrosin.

Di samping itu, munculnya undang-undang bukan dari proses yang mudah. Perdebatan politik selalu muncul lantaran pengaplikasiannya tidak mudah seperti yang dijabarkan dalam undang-undang.

Dia mencontohkan pada saat penghitungan suara di TPS, yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehari saja. Dalam simulasi yang dilakukan KPU, proses itu membutuhkan waktu lebih dari satu hari pemungutan suara. (zul-38)



SM/Zulkifli Z Fahmi

JAWAB PERTANYAAN : Ketua Program S-2 Magister FISIP Undip Semarang, Teguh Yuwono menjawab dari peserta FGD bedah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kemarin. (38)